

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AKA-ISK/S/IV/2022*

**Implikasi Hukum Terdaftarinya Merek SBOTOP Ditinjau Berdasarkan  
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi  
Geografis**

OLEH

**Putri Nabila Anjaly Candra**

**NPM : 6052001299**

PEMBIMBING

Dr. Djamal, S.H., M. Hum.



**Penulisan Hukum**

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Hukum  
Program Sarjana  
2024

## LEMBAR PENGESAHAN

Penulisan Hukum dengan judul  
**Implikasi Hukum Terdaftaranya Merek SBOTOP Ditinjau Berdasarkan  
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi  
Geografis**

yang ditulis oleh:

Nama: Putri Nabila Anjaly Candra

NPM: 6052001299


Pada tanggal: 24/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. Djamal, S.H., M. Hum.)

Dekan,



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum)

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Nabila Anjaly Candra

NPM : 6052001299

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Implikasi Hukum Terdaftarinya Merek SBOTOP Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

()  
Putri Nabila Anjaly Candra  
6052001299



## ABSTRAK

Merek berperan penting dalam pembangunan ekonomi dikarenakan merek berguna sebagai pedoman untuk mengidentifikasi asal-usul suatu produk/jasa. Kepemilikan merek diakui setelah mendaftarkan mereknya kepada DJKI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertentangan antara ketentuan pendaftaran merek di Indonesia, khususnya dalam konteks merek SBOTOP, yang dalam pengimplementasiannya digunakan sebagai situs judi online yang terdaftar resmi di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual DJKI. Pendaftaran merek di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa merek yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya tidak dapat didaftarkan. Namun, kenyataannya, merek SBOTOP tetap berhasil mendapatkan pendaftaran resmi, meskipun aktivitas judi online diatur secara ketat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Temuan penelitian menunjukkan adanya celah dalam sistem pendaftaran merek yang memungkinkan terdaptarnya merek-merek yang seharusnya tidak diizinkan menurut peraturan yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih baik tentang sinkronisasi antara regulasi pendaftaran merek dan peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pendaftaran merek agar lebih sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

**Kata Kunci:** pendaftaran merek, SBOTOP, judi online, DJKI, peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Merek, Undang-Undang Penertiban Perjudian

## ***ABSTRACT***

Brands play an important role in economic development because they are useful as a guide to identifying the origin of a product/service. Brand ownership is recognized after registering the brand with DJKI. This research aims to analyze the conflict between brand registration provisions in Indonesia, especially in the context of the SBOTOP brand, which in its implementation is used as an online gambling site that is officially registered in the DJKI Intellectual Property Database. Trademark registration in Indonesia is regulated by Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, which states that marks that conflict with other laws and regulations cannot be registered. However, in reality, the SBOTOP brand still managed to obtain official registration, even though online gambling activities are strictly regulated by Law Number 7 of 1974 concerning the Control of Gambling. The research findings show that there are loopholes in the trademark registration system that allow the registration of trademarks that should not be permitted under existing regulations. It is hoped that the results of this research can contribute to a better understanding of the synchronization between trademark registration regulations and other laws and regulations in Indonesia. Apart from that, this research also provides recommendations for improving the trademark registration system so that it is more in line with applicable legal provisions and prevents similar cases from occurring in the future.

**Keywords: trademark registration, SBOTOP, online gambling, DJKI, laws and regulations, Trademark Law, Gambling Control Law**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan rahmat-Nya yang melimpah, sehingga pada kesempatan kali ini penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:

**“Implikasi Hukum Terdaftaranya Merek SBOTOP Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”**

Penyusunan penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum dalam program strata-1 pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung baik bersifat moral dan materil. Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT** yang senantiasa memberikan saya rahmmat berupa kesehatan untuk mengerjakan penulisan skripsi ini.
2. **Bapak Soni Candra Santika** selaku ayah penulis yang selalu menjadi panutan dan kebanggan penulis akan kerja dan jerih payahnya supaya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. **Ibu Lina Herlina**, selaku ibu penulis, adalah sosok yang luar biasa. Beliau telah berjuang tanpa lelah untuk memberikan semangat tiada hentinya kepada penulis dalam menyusun penulisan hukum ini. Dukungan dan kasih sayangnya tak pernah puda telah menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis, yang terus memberikan inspirasi untuk menyelesaikan tugas ini dengan baik.
4. **R. Desca Rizkiani Candra** selaku kakak dari penulis yang telah memberikan dukungan, hiburan, sekaligus masukan dalam proses penulisan hukum ini.
5. **Bapak Dr. Djamal, S.H., M. Hum.** selaku dosen pembimbing tunggal penulis.
6. **Ibu Vania Irawan, S.H., M.H.** selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Kalotik Parahyangan yang sangat baik hati secara sukarela membantu

penulis dari awal penulisan seminar proposal hingga seminar penulisan hukum.

7. **Bapak Agung Indriyanto** dan subjek dari tenaga kerja DJKI lainnya, selaku informan dalam penulisan hukum ini. Terima kasih telah meluangkan waktu dan tenaga serta memberikan informasi penting terkait permasalahan dalam penulisan hukum penulis.
8. **Nabila, Shela, Areta, Monika** selaku sahabat penulis sejak kegiatan magang di DPRD Kota/Kabupaten Bandung yang sudah menemani dan memberikan dukungan kepada penulis.
9. **Edelyn, Dhira** selaku sahabat penulis yang sudah menemani penulis menemani selama proses wawancara dengan pihak DJKI.
10. **Elchika, Sevina, Ghia** selaku sahabat penulis dari SMP yang sudah setia menemani dan mendukung penulis.
11. **Kayla, Valma, Dinda**, selaku sahabat penulis dari SMA yang sudah setia menemani dan mendukung penulis.
12. **Jane, Celda, dan bergabung dalam grup 'Lex rei Sitae'**, selaku rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan mulai dari Ospek hingga saat ini. Terima kasih atas segala perjuangan dan kebersaan sehingga kita semua dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik.

Akhir kata, dengan penuh rasa syukur Penulis ucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat sehingga penulisan ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga penulisan ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang dan berdampak positif untuk hukum di negara Indonesia.

Bandung, 15 Juni 2024

Putri Nabila Anjaly Candra

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK .....	2
ABSTRAK .....	3
<i>ABSTRACT</i> .....	4
LEMBAR PENGESAHAN .....	5
KATA PENGANTAR .....	6
DAFTAR ISI.....	8
BAB I.....	10
PENDAHULUAN.....	10
1.1    Latar Belakang .....	10
1.2    Rumusan Masalah .....	14
1.3    Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	15
1.3.1    Tujuan Penelitian .....	15
1.3.2    Tujuan Penelitian .....	15
1.4    Metode Penelitian.....	15
1.4.1    Sifat Penelitian .....	15
1.4.2    Metode Pendekatan dan Tipologi Penelitian.....	15
1.4.3    Teknik Pengumpulan Data.....	16
1.4.4    Jenis dan Teknik Analisis Data.....	16
1.5    Rencana Sistematika Penulisan.....	17
BAB II.....	19
TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGATURAN MEREK DAN PERJUDIAN .....	19
2.1    Merek Sebagai Bagian Kekayaan Intelektual .....	19
2.2    Definisi Merek .....	20
2.3    Fungsi Merek .....	21
2.4    Jenis Merek .....	23
2.4.1    Merek Dagang.....	23
2.4.2    Merek Jasa.....	23
2.4.3    Merek Kolektif.....	23
2.5    Sejarah Perlindungan Merek .....	24
2.6    Perlindungan Merek Secara Internasional .....	25
2.6.1    World Trade Organization ( <i>WTO</i> ) – <i>Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs)</i> .....	25



2.6.2	<i>Paris Convention for The Protection of Industrial Property</i> .....	27
2.6.3	<i>Madrid Agreement Concerning The International Registration Marks and The Protocol Relating to Madrid Agreement</i> .....	28
2.7	Pendaftaran dan Pelindungan Merek di Indonesia.....	29
2.8	Penghapusan Merek .....	34
2.9	Pembatalan Merek.....	36
BAB III.....		37
KESESUAIAN ANTARA UNDANG-UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DENGAN UNDANG-UNDANG PERJUDIAN.....		37
3.1	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG).....	37
3.2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (UU LPP) .....	38
3.3	Ketidaksesuaian Antara Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dengan Undang-Undang Perjudian dalam Pendaftaran Merek SBOTOP.....	40
3.4	Ketidaksesuaian antara <i>Nice Agreement</i> yang dianut oleh Indonesia dengan Undang-Undang Perjudian. ....	46
BAB IV .....		54
ANALISIS TERDAFTARNYA MEREK SBOTOP YANG MELEKAT PADA JASA YANG ILEGAL .....		54
4.1	Analisis Terdaftaranya Merek SBOTOP .....	54
4.2.	Analisis Pendaftaran Merek SBOTOP d Tinjau dari Jenis Barang dan Jasa. 56	
4.3.	Analisis Peran DJKI dalam Sengketa Merek.....	57
KESIMPULAN .....		63
DAFTAR PUSTAKA .....		66

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Arus globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi menyebabkan dengan mudahnya mengakses informasi, namun tanpa disadari kemajuan teknologi juga memiliki dampak negatif yang salah satunya yaitu memunculkan situs judi *online*. Sedangkan Judi *Online* itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 (yang selanjutnya disebut sebagai UU LPP) tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa:

“Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi untuk melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya, dan terhindarnya eksese-eksese negatif yang lebih parah, untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian,”

Mengingat hal tersebut semua tindak pidana perjudian dianggap sebagai kejahatan yang tidak diperbolehkan di Republik Indonesia. Sejatinnya, pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengeluarkan larangan bermain judi sejak tahun 1970-an, melalui UU LPP tersebut. Dalam pertimbangan UU LPP dijelaskan bahwa:

“Perjudian pada hakikat nya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara dan oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian hingga membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya.”

Dari penjelasan umum UU LPP terhadap perjudian ini memiliki dasar yang kuat dalam nilai-nilai moral dan budaya Indonesia, yang mencakup prinsip-prinsip Pancasila.<sup>1</sup> Namun, kenyataannya berbanding terbalik dengan nilai-nilai tersebut karena hingga saat ini masih ada perjudian yang justru diresmikan dalam situs resmi di Indonesia. Adanya situs judi *online* yang bernama SBOTOP yang merupakan

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040.

bagian dari *Celton Manx Group* adalah platform yang menyediakan jasa taruhan olahraga, permainan kasino langsung, taruhan balapan dan permainan flash animasi<sup>2</sup>.

Perjudian merupakan suatu bentuk permasalahan sosial yang telah ada sejak zaman dahulu dan terus berkembang hingga saat ini. Salah satu fenomena yang muncul yaitu situs judi SBOTOP yang menjadi sponsor klub Persikabo 1973, yang baru-baru ini dilaporkan ke polisi oleh Save Our Soccer (SOS) karena menjadi sponsor klub Persikabo 1973. Banyak klub Liga 1 yang mendapatkan sponsor dari situs judi, dan hal ini telah menimbulkan kontroversi. Adapun situs judi yang menjadi sponsor tim berjudul Laskar Padjajaran itu adalah SBOTOP. Iklan sponsor ini terlihat saat Persikabo 1973 bertanding di Liga 1 2023/2024 ini. Tak tanggung-tanggung, iklan sponsor itu terlihat jersey yang digunakan Persikabo 1973 dan juga di *Electric Board* yang ada di pinggir lapangan.<sup>3</sup>

Munculnya fenomena sponsor situs judi di klub bola sebenarnya cukup kontroversial. Di satu sisi, sponsor dari industri judi seperti situs judi *online* dapat memberikan pendapatan yang signifikan bagi klub, yang dapat digunakan untuk memperkuat tim, infrastruktur, dan pengembangan lainnya. Di sisi lain, adanya kekhawatiran tentang bagaimana sponsor seperti ini memengaruhi integritas olahraga, terutama dalam hal kecurangan atau manipulasi hasil (*Match Fixing*).<sup>4</sup>

Beberapa para akademisi dan pembuat kebijakan setuju bahwa *match fixing* adalah jenis korupsi dalam olahraga, dengan biasanya didefinisikan sebagai aktivitas ilegal, tidak bermoral atau tidak etis, yang mencoba untuk dengan sengaja mendistorsi hasil kontes olahraga (atau elemen dalam kontes) untuk keuntungan pribadi dari satu atau lebih pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut (Jonas Visschers, Letizia Paoli dan Abhisek Deshpande, 2019).<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Celton, *Global Learning in Online Gaming*, "*Celton Manx Terbatas*", diakses pada tanggal 30 November 2023.

<sup>3</sup> Arief Apriadi, *Mengenal SBOTOP, Situs Judi Sponsor Persikabo 1973 yang Kini Dilaporkan ke Polisi*, <https://www.suara.com/bola/2023/07/14/144437/mengenal-sbotop-situs-judi-sponsor-persikabo-1973-yang-kini-dilaporkan-ke-polisi>, diakses pada tanggal 9 Maret 2024.

<sup>4</sup> Muhammad Robbani, *Satgas Anti Mafia Ungkap Upaya Match Fixing Judi Online*, <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-7088230/satgas-antimafia-ungkap-upaya-match-fixing-rumah-judi-online>, diakses pada tanggal 9 Maret 2024.

<sup>5</sup> Jevons Pangestu, Indra Jaya Gunawan, *Implikasi Hukum Terhadap Match Fixing Sepakbola Indonesia: Analisis Perbandingan Antara Hukum Perancis Dan Jerman*, *Jurnal Yustika*, Vol. 26 No. 01, Jul 2023, hlm.34.

Dalam konteks yang lebih luas adanya arus globalisasi juga telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan dengan lebih bervariasi. Produk yang ditawarkan baik barang dan/atau jasa produksi dalam negeri maupun barang luar negeri yang membuat pentingnya peranan merek, maka terhadap merek tersebut dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai obyeknya terkait hak perseorangan atau badan hukum.<sup>6</sup> Merek merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa merek bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau disebut juga dengan *property rights* yang dapat menembus segala batas antar negara.<sup>7</sup> Di sisi lain, bahwa upaya pemerintah dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian haruslah dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi nilai budaya Indonesia dan tidak melanggar pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya yang berkaitan dengan teori dasar perlindungan HKI yaitu *Economic Growth Stimulus Theory* diakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan alat pembangunan ekonomi.<sup>8</sup> Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan kekayaan intelektual yang efektif dan harus memperhatikan dengan kondisi di setiap negaranya.

Pengaturan mengenai merek tersebut saat ini di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (yang selanjutnya disebut UU MIG) mengenai definisi merek menurut Pasal 1 angka 1 adalah:

*“Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”*

Selain itu, pengaturan mengenai pendaftaran merek terdapat pada pasal 20,

*“Merek tidak dapat didaftar jika:*

---

<sup>6</sup> Eddy Damian, Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar), Bandung: PT. Alumni, 2003, hlm. 45.

<sup>7</sup> Sudargo Gautama, Rizwanto Winata, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (*Dalam rangka WTO, TRIPs*), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 5-6.

<sup>8</sup> Ranti Fauza Mayana, Tisni santika, Hukum Merek (*Perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di era Disrupsi Digital*), (Bandung: PT Refika Aditama, 2021), hlm. 13.

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, maniaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.”

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 huruf (a) UU MIG, pendaftaran merek tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai merek SBOTOP, yang bertentangan dengan peraturan tentang larangan perjudian. Penelitian ini akan menyoroti bahwa merek yang didaftarkan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang telah ada sebelumnya, yaitu larangan perjudian yang diatur dalam UU LPP. Sebagai contoh, SBOTOP, yang merupakan agen resmi situs judi di Indonesia yang malah terdaftar resmi dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut sebagai DJKI) dengan Nomor Pendaftaran IDM001003602 sebagai bukti valid terdaptarnya hal tersebut.<sup>9</sup> Penjelasan ini menunjukkan hubungan antara merek SBOTOP dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Berkaitan dengan pendaftaran merek, pemohon berkewajiban untuk menentukan jenis produk barang maupun jasa yang diperdagangkan tersebut termasuk dalam klasifikasi barang atau jasa yang telah ditentukan. Pengklasifikasian barang dan jasa dalam proses pendaftaran merek diatur sesuai dengan *Nice Classification*. Oleh karena itu, sistem klasifikasi barang dan/atau jasa di Indonesia mengikuti standar internasional yang tercantum dalam Perjanjian Nice,

---

<sup>9</sup> Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/1ee8477cf3a886edc35ef5543b9d20a003758d7081f6199158e631554cc608?nomor=M0020211612925&type=trademark&keyword=sbotop>, diakses pada tanggal 8 Januari 2024

yang mencakup 34 kelas barang dan 11 kelas jasa.<sup>10</sup> Semua jenis permohonan merek, baik itu merek barang, jasa, ataupun merek kolektif akan selalu berkesinambungan dengan pengklasifikasian dari permohonan merek. Apabila melihat dari beberapa prinsip perlindungan merek yang berkaitan dengan pengklasifikasian adalah *The Principal of Speciality* (perlindungan merek hanya diberikan terhadap jenis barang/jasa yang tercantum dalam sertifikat pendaftaran merek). Dalam hal ini merek SBOTOP berkaitan dengan pengklasifikasian jasa yang tergolong pada kelas 41 yang menyebutkan layanan hiburan dalam bentuk liga olahraga fantasi, layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan peluang melalui Internet, layanan informasi yang berkaitan dengan perjudian.<sup>11</sup>

Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting dan berkaitan erat dengan kegiatan perdagangan barang dan jasa melintasi batas wilayah negara. Maka dari itu Penulis mencoba mengangkat permasalahan merek pada suatu jasa yang sifatnya ilegal ataupun yang mengandung unsur pidana namun resmi terdaftar dalam (DJKI). Hal tersebut berarti menunjukkan terdapatnya malfungsi sistematis dalam pendaftaran merek, yang mana kita ketahui sebelumnya bahwa sebagian besar situs judi *online* di Indonesia menghadapi blok atau pembatasan akses oleh pemerintah, namun pada kenyataannya yang terjadi saat ini masih terdapat merek judi *online* yang terdaftar resmi.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur mengenai pendaftaran merek jasa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian?
2. Bagaimana merek 'SBOTOP' yang melekat pada suatu jasa yang sifatnya ilegal atau memiliki unsur pidana tersebut masih bisa terdaftar dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)?

---

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I, *Klasifikasi Nice Sebagai Instrumen Dalam Administrasi Sistem Pendaftaran Merek*, diakses pada tanggal 7 Desember 2023.

<sup>11</sup> Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, *Op.Cit.*,

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan menganalisis pertentangan antara Undang-Undang Merek yang mengatur mengenai pendaftaran merek jasa terhadap Undang-Undang Perjudian.
2. Mengetahui dan menganalisis merek SBOTOP yang melekat pada suatu jasa yang sifatnya ilegal atau memiliki unsur pidana masih bisa terdaftar dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

1. Secara teoritis diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan kontribusi bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya yang terkait dengan ketentuan pendaftaran merek, dan mengidentifikasi celah atau ambiguitas dalam hukum yang memungkinkan merek dengan unsur pidana tetap terdaftar sehingga dapat dilakukan pencegahan akan hal tersebut.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini nantinya mampu menjadi gagasan baru bagi para akademisi maupun lembaga terkait untuk meningkatkan sistem pengawasan merek, dan integritas kekayaan intelektual secara keseluruhan khususnya lebih lanjut meneliti isu yang diangkat dalam penelitian ini secara lebih mendalam sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan sistem pengawasan merek untuk mencegah hal serupa.

### **1.4 Metode Penelitian**

#### **1.4.1 Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai suatu fenomena atau peristiwa yang ada, kemudian melakukan analisis terhadap hubungan sebab-akibat antar variabel atau faktor yang terlibat sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan.

#### **1.4.2 Metode Pendekatan dan Tipologi Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yakni mengkaji ketentuan hukum berlaku serta

apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>12</sup> Pendekatan yuridis empiris disebut sebagai penelitian lapangan atau *field research*, dalam arti lain yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan menerapkan atau mengimplementasikan suatu ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu didasarkan pada fakta dan data keadaan sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>13</sup> Penggunaan metode pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini menitikberatkan pada pengamatan dan analisis terhadap penerapan hukum dalam praktiknya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Jl.HR. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan Jakarta Indonesia.

#### **1.4.3 Teknik Pengumpulan Data**

Adalah wawancara dan studi pustaka. Sumber hukum yang digunakan berupa sumber hukum primer, yaitu wawancara dan sumber hukum sekunder yaitu studi pustaka.

#### **1.4.4 Jenis dan Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber- sumber yang telah ada berupa:

1. Bahan Hukum Primer
  - Undang – Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
  - Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Bahan hukum primer tersebut di ambil dengan alasan menjadi dasar hukum bagi penulis sehingga terdapat kolerasi dengan permasalahan yang di angkat, yaitu terkait dengan pendaftaran merek yang melekat pada suatu jasa yang sifatnya ilegal di atur oleh UU MIG. Dilain sisi, UU LPP mengatur mengenai hal yang ilegal tersebut.

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Adiya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134



2. Bahan hukum sekunder merujuk pada materi-materi hukum yang memberikan penjelasan tambahan mengenai materi hukum utama. Bahan-bahan sekunder berupa buku pendukung, makalah, dan jurnal penelitian yang relevan digunakan sebagai referensi untuk memperkuat penyusunan tulisan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa Kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan mengenai definisi dari suatu kata.

### **1.5 Rencana Sistematika Penulisan**

Penulisan ini akan dibuat dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I: Pendahuluan**

Dalam bab ini diawali dengan latar belakang yang menjadi alasan mengapa membahas kasus tersebut dan mencoba menelitinya lebih dalam, dimulai dari pembahasan merek yang termasuk ke dalam lingkup Hukum Kekayaan Intelektual dan kemudian diikuti dengan mengapa merek yang memiliki unsur pidana tersebut masih bisa didaftarkan padahal jelas-jelas melanggar dari peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam bab pendahuluan akan dibahas mengenai latar belakang yang membahas kasus SBOTOP, dan menjelaskan rumusan masalah yang terdiri dari beberapa masalah. Setelah latar belakang dijelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta tinjauan pustaka.

#### **Bab II: Tinjauan Umum Mengenai Pengaturan Merek dan Perjudian**

Bab ini akan berisi uraian teori mengenai pengaturan merek di Indonesia mencakup pendaftaran merek sebagai syarat dari perlindungan merek, perlindungan hukum terhadap pemilik merek, bentuk-bentuk pelanggaran merek, dan pengaturan perjudian yang ada di Indonesia.

#### **Bab III: Kesesuaian Antara Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis Dengan Undang-Undang Perjudian**

Bab ini akan membahas mengenai kasus sengketa merek yang mengandung unsur pidana, khususnya pada merek judi *online* yaitu 'SBOTOP'.

#### **Bab IV: Analisis Terdaftarinya Merek SBOTOP yang Melekat pada Jasa yang Ilegal**

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai bagaimana tindakan dari terdapatnya merek yang mengandung unsur pidana namun sudah terdaftar secara sah di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

#### **Bab V: Penutup**

Pada bagian ini penulis akan menuliskan kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.